

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan sistem pembayaran tidak terlepas dari perkembangan uang sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, individu maupun lembaga. Pada awalnya, masyarakat sering menggunakan sistem pembayaran secara *barter* dalam transaksi jual beli. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem tersebut di nilai kurang *efisien*, sehingga muncul solusi penggunaan uang sebagai alat pembayaran yang lebih praktis. (Gunawan et al., 2019).

Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam dunia usaha. Salah satu hal penting yang menjamin *stabilitas* sistem keuangan adalah sistem pembayaran, jika sebelumnya sistem pembayaran hanya menggunakan uang tunai, namun sekarang telah beralih ke sistem pembayaran *digital* atau yang lebih dikenal sebagai *e-money* (Tarantang et al., 2019).

Seiring dengan meningkatnya akses teknologi dalam pembayaran *digital*, saat ini telah berkembang layanan berupa dompet *digital* (*digital wallet/e-wallet*) sebagai pengembangan dari uang elektronik (*e-money*). Beberapa aplikasi dompet *digital* yang populer di Indonesia antara lain OVO, GoPay, Dana, Doku, dan LinkAja. Keunggulan dari pembayaran menggunakan dompet *digital* terletak pada kepraktisan, kenyamanan, dan keamanannya (Saputri, 2020).

Bank Indonesia berperan sebagai pengatur sistem pembayaran di Indonesia. Pada bulan Agustus 2019, Bank Indonesia meluncurkan saluran pembayaran berbasis *shared delivery channel* sebagai sistem pembayaran berbasis *server*, yaitu QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) digunakan untuk menstandarisasi pembayaran non tunai yang menggunakan kode QR (*Quick Response*). Salah satu alasan utama diluncurkannya QRIS adalah untuk memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan transaksi nontunai tanpa perlu menyediakan berbagai kode QR dari berbagai penyedia layanan. Penggunaan QRIS dapat digunakan pada aplikasi *e-wallet* yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, telah terinstal dan telah terhubung dengan koneksi internet pada *smartphone* pengguna (Sihaloho et al., 2020).

Dalam perspektif Islam, penggunaan sistem pembayaran non-tunai diperbolehkan karena Islam memperbolehkan masyarakat untuk memperbaharui muamalah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Fatwa DSN MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, yang mendukung penggunaan QRIS, menyimpulkan bahwa uang elektronik dalam transaksi muamalah diperbolehkan berlandaskan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya (Irvianti et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan dan transparansi merupakan dasar utama dalam setiap transaksi, termasuk dalam penerapan QRIS sebagai metode pembayaran. Prinsip keadilan mengutamakan pembagian keuntungan maupun biaya dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan QRIS tercatat

secara otomatis dan dapat dilacak, sehingga dapat mencegah terjadinya penipuan atau manipulasi data. Oleh karena itu QRIS sejalan dengan prinsip transparansi yang diajarkan dalam islam, yang menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi, seperti disebutkan dalam QS.Al-Baqarah 282 (Salvia & Malahayatie, 2023).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas QRIS dari aspek teknologi, minat konsumen, kemudahan penggunaan dan peningkatan penjualan. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis penerapan QRIS jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui sejauh mana penerapan QRIS di Surya Jenangan jika ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti amanah, transparansi, *masalahah*, *efisiensi* serta terhindar dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya membahas QRIS sebagai sistem pembayaran *digital*, tetapi juga menilai kesesuaian QRIS dengan prinsip ekonomi Islam dalam praktik transaksi sehari-hari.

Pemilihan Surya Jenangan sebagai lokasi penelitian didasarkan dari pertimbangan bahwa Surya Jenangan telah menerapkan QRIS sebagai salah satu sistem pembayaran non tunai dalam kegiatan transaksi. Namun, pada praktiknya penerapan QRIS masih belum dapat dimanfaatkan oleh konsumen karena sebagian konsumen masih terbiasa menggunakan pembayaran tunai.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem pembayaran *digital* semakin berkembang, kondisi tersebut belum sepenuhnya mengubah kebiasaan konsumen dalam memanfaatkan sistem pembayaran *digital*, karena sebagian

konsumen masih memilih menggunakan pembayaran tunai yang dianggap lebih mudah. Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti karena penerapan QRIS di Surya Jenangan tidak hanya sebagai penggunaan teknologi pembayaran *digital* tetapi juga berkaitan dengan bagaimana QRIS diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi sehari-hari.

Penerapan QRIS sebagai sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik sudah diterapkan di Surya Jenangan sebagai salah satu swalayan di Ponorogo. Meskipun sistem pembayaran menggunakan QRIS sudah diterapkan di Surya Jenangan. Dalam konteks penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran *digital*, masih terdapat konsumen yang enggan beralih dari pembayaran tunai karena belum terbiasa atau belum memahami penggunaan pembayaran secara *digital*. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai transaksi *digital* juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat konsumen untuk menggunakan QRIS.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi *digital* seperti QRIS memiliki potensi besar untuk mendukung *efisiensi*, transparansi, dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) apabila dimanfaatkan dengan baik. Pada praktiknya di Surya Jenangan, penerapan QRIS belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat yang optimal baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Sebagian konsumen dan pelaku usaha masih terbiasa menggunakan pembayaran tunai karena dianggap lebih praktis dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara potensi yang ditawarkan dengan realitas penerapannya di lapangan.

Penerapan QRIS di Surya Jenangan merupakan bentuk inovasi pelayanan pembayaran yang mengikuti perkembangan teknologi *digital* sekaligus berpotensi mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dari segi keamanan, transaksi melalui QRIS terhubung langsung dengan sistem perbankan resmi yang diawasi oleh Bank Indonesia. Transaksi menggunakan QRIS juga bersifat *akuntabel* karena seluruh pembayaran tercatat secara otomatis dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia, sehingga mendukung transparansi dalam muamalah Islam. Selain itu, implementasi QRIS juga sejalan dengan upaya *digitalisasi* dan transformasi menuju *cashless society* sekaligus dapat diintegrasikan dengan layanan keuangan syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan karena penerapan QRIS tidak hanya dianggap sekedar teknologi pembayaran semata, tetapi juga harus dipahami secara mendalam oleh pelaku usaha, khususnya dalam konteks perspektif ekonomi Islam. Dengan mengkaji penerapan QRIS secara kritis dan komperhensif dari sudut pandang ekonomi islam, diharapkan dapat ditemukan model pembayaran *digital* yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah. Hal ini kemudian menjadi keinginan peneliti untuk mengkaji lebih mendalam penerapan QRIS dari perspektif ekonomi Islam, khususnya dalam hal keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), dan keamanan transaksi (*amanah*). Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Analisis Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Non Tunai Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Surya Jenangan”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan QRIS di Surya Jenangan tidak hanya memberikan manfaat secara teknis dan ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalalam menginegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai islam, untuk mendukung pengemabangan usaha yang berdaya saing, adil dan sesuai dengan nilai-nilai islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi QRIS Sebagai Sistem Pembayaran di Surya Jenangan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana Strategi Surya Jenangan Dalam Mengimplementasikan Penerapan QRIS?
3. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Surya Jenangan Dalam Mengimplementasikan Penerapan QRIS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi QRIS Sebagai Sistem Pembayaran di Surya Jenangan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

2. Untuk Menganalisis Bagaimana Strategi Surya Jenangan Dalam Mengimplementasikan Penerapan QRIS.
3. Untuk Mengidentifikasi Kendala Yang Dihadapi Surya Jenangan Dalam Mengimplementasikan Penerapan QRIS.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktik ekonomi Islam, khususnya dalam konteks penerapan QRIS sebagai sistem pembayaran *digital*. Manfaat penelitian ini mencakup secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur terkait analisis penerapan QRIS sebagai sistem pembayaran non tunai dalam perspektif ekonomi islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai integrasi teknologi *digital* dalam sistem keuangan syariah serta memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung *efisiensi* transaksi dan inklusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai pemanfaatan QRIS sebagai sistem pembayaran non tunai, yang mampu meningkatkan *efisiensi* transaksi, memperluas layanan kepada konsumen, serta memperkuat daya saing usaha dalam ekonomi *digital*.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna dalam memahami penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran non tunai yang modern, *efisien*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks penerapannya di lingkungan usaha seperti Swalayan Surya Jenangan.
- c. Bagi peneliti, pelaksanaan penelitian ini merupakan bentuk implementasi dari kompetensi akademik yang diperoleh selama masa studi, sekaligus sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan QRIS sebagai sistem pembayaran non tunai pada Surya Jenangan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana penerapan QRIS selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, selain itu, penelitian ini juga memberikan dampak penerapan QRIS terhadap *efisiensi* transaksi, transparansi keuangan, dan peningkatan kualitas layanan pembayaran.

Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap persepsi manajemen dan konsumen terhadap penggunaan QRIS, baik dari sisi kemudahan, keamanan, maupun kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, dijelaskan juga pengaruh literasi *digital* terhadap tingkat penerapan QRIS oleh pelaku usaha, serta dampaknya terhadap *inklusi* keuangan syariah.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup, identifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan QRIS, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, akses internet yang tidak stabil, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan mekanisme pembayaran *digital* berbasis syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang penerpan QRIS di lingkungan usaha syariah serta memberikan saran kebijakan yang dapat membantu pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan pihak-pihak terkait agar penggunaan QRIS di sektor ritel bisa lebih *efisien*, berkelanjutan, dan diterima masyarakat, khususnya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Islam.

F. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu peristiwa, fenomena, dan sebagainya untuk memperoleh fakta yang tepat mengenai asal-usul, sebab, maupun faktor penyebab yang mendasarinya (Onsu et al., 2019).

2. Penerapan

Penerapan dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli dapat dipahami sebagai proses mempraktikkan teori, metode, atau konsep tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kepentingan individu maupun kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

3. *Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS)*

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar kode QR nasional yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran *digital* melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet *digital*, dan *mobile banking*. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai inovasi untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah, *efisien*, serta dapat diawasi oleh regulator (Paramitha & Kusumaningtyas, 2020).

4. Sistem Pembayaran Non Tunai

Pembayaran non tunai adalah metode pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang secara fisik, melainkan melalui instrumen keuangan seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, *bilyet giro*, kartu *debit*, kartu kredit, maupun uang elektronik (Usman, 2017).

5. Perspektif

Perspektif merupakan cara pandang yang digunakan individu untuk melihat suatu fenomena atau masalah yang terjadi. Perspektif juga berperan dalam memperkuat hubungan sosial melalui komunikasi dan interaksi antar personal. Dalam konteks yang lebih luas perspektif mendorong individu agar senantiasa memiliki kesandaran terhadap suatu masalah sosial yang terjadi di sekitarnya (Pratama & Yanuar, 2023).

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, serta memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam perspektif lain, Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Santoso, 2016).

7. Studi Kasus

Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peristiwa atau fenomena yang dikaji (Ridlo, 2023).

8. Surya Jenangan

Surya Jenangan merupakan salah satu unit usaha yang bergerak di bidang perdagangan ritel, khususnya penjualan barang kebutuhan sehari-hari, Surya Jenangan berbeda dengan Surya yang ada di Kabupaten Ponorogo karena semua pengelolaannya tidak ada campur tangan dari surya pusat. Surya Jenangan beralamat di Jalan Raya Jenangan No. 68, Krajan I, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.